

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita :Kabupaten Sukoharjo

Halaman 15 dan 16

Minta Pemkab Sukoharjo Segera Bayar, PT Ampuh Ancam Ajukan Eksekusi

Aanmaning Kasus Gugatan Pasar Ir Soekarno

SUKOHARJO - Kasus gugatan Pasar Ir Soekarno yang dimenangkan PT Ampuh Sejahtera sudah inkrah setahun silam. Namun sampai saat ini tergugat yakni Pemkab Sukoharjo belum juga melaksanakan kewajibannya.

Selasa (29/8) kemarin, dilakukan proses Aanmaning, atau negosiasi atau musyawarah yang difasilitasi oleh PN Sukoharjo, dipimpin oleh Erma Suharti SH, Plt Ketua PN Sukoharjo. Pihak PT Ampuh Sejahtera diwakili oleh pengacaranya, Farida SH dan Direktur Teknik Ajiyono, sedangkan dari Pemkab Sukoharjo yang terdiri dari Bupati Sukoharjo, Sekda Pemkab Sukoharjo dan Udi Bintarta selaku PPKom diwakilkan oleh pengacara YB Irpan SH. Tampak PPHP (pejabat/penerima hasil pekerjaan) juga hadir.

"Hari ini sudah dilakukan proses aanmaning yang difasilitasi PN Sukoharjo, kehadiran

■ Baca **MINTA PEMKAB** ... hal 15



AANMANING: Farida SH pengacara PT Ampuh bersama Ajiyono Direktur Teknik PT Ampuh memberi keterangan pers usai aanmaning kasus Pasar Soekarno di PN Sukoharjo.

Minta Pemkab

dari hal 16

semua pihak sudah terwakili, hanya saja belum ada keputusan apapun," ungkap Farida, pada wartawan usai aanmaning di PN Sukoharjo.

Menurut dia, seharusnya memang ada proses musyawarah untuk memastikan kapan dilakukan pembayaran. "Sesuai dengan hasil keputusan pengadilan yang sudah inkrah yakni PT Ampuh menang atas gugatan proyek pasar Ir Soekarno dan Pemkab Sukoharjo wajib membayar sejumlah nominal yang menjadi hak PT Ampuh," ujar Farida.

Karena kehadiran tergugat hanya diwakilkan oleh pengacara, maka pihak pengacara minta

waktu untuk musyawarah dengan Bupati, dan sesuai dengan aturan ada waktu selama delapan hari untuk memutuskan. Farida menyatakan, bila dalam aanmaning kedua yang ditetapkan pada 6 September 2017 mendatang tidak juga ada keputusan atau kepastian membayar dari Pemkab Sukoharjo, pihaknya akan mengajukan permohonan eksekusi.

"Lalu apa yang dieksekusi, karena permohonan kami pembayaran berbentuk uang dan lagi fasilitas publik tidak bisa dieksekusi, nanti kami akan membuat laporan pada Menteri Dalam Negeri. Intinya mengenai kinerja Pemkab Sukoharjo yang tidak taat

pada hukum," tandasnya.

Sementara itu Ajiyono berharap Pemkab Sukoharjo tidak mengulur waktu lagi, karena keputusan Pengadilan sudah inkrah. Terlebih hal tersebut berimbas pada bunga yang terus bertambah. Dijelaskan, sesuai hasil putusan pengadilan bahwa Pemkab Sukoharjo wajib membayar hitungan sisa kurang yang wajib dibayarkan pada PT Ampuh sebesar Rp 6 miliar lebih. Ditambah bunga denda yang dihitung 6,5% per tahun terhitung mulai 2013.

"Bisa dihitung sendiri sudah berapa tahun sampai sekarang, kalau ini diulur lagi bunga akan

terus bertambah, uang negara pun akan keluar makin banyak," ungkap Ajiyono.

Seperti diberitakan, kasus sengketa perdata proyek Pasar Ir Soekarno dimenangkan PT Ampuh Sejahtera. Putusan kasasi dengan nomor 326k/pdt/2016 diputuskan pada 27 Juni 2016 dengan hasil putusan menolak kasasi yang diajukan tergugat. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan penggugat (PT Ampuh), menyatakan tergugat melakukan wanprestasi dan menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 6.214.750.000 ditambah bunga 6,5 persen terhitung sejak Februari 2013. (dea/aji)